

Outline Journal of Community Development

Journal homepage: <https://journal.outlinepublisher.com/index.php/OJCD>

Legal Responsibility of Social Media Platforms in Addressing Illegal Content in Indonesia

Tanggung Jawab Hukum Platform Media Sosial dalam Menanggulangi Konten Ilegal di Indonesia

Chairus Suryati

Universitas Battuta, Indonesia

*Correspondence: chairus@gmail.com

Keywords:

*Social Media,
Illegal Content,
Legal Responsibility,
Digital Platform,
Digital Literacy.*

Abstract

In the digital era marked by the rapid development of social media, the spread of illegal content such as hoaxes, hate speech, pornography, fraud, and radicalism has become a serious challenge for society and the government. Social media platforms as digital service providers have a legal responsibility to moderate such content in accordance with applicable legal provisions. This Community Service (PKM) activity aims to increase public understanding, especially the younger generation, regarding the legal aspects that regulate the responsibility of digital platforms in dealing with illegal content, as well as to encourage critical awareness of the importance of a safe and responsible digital space. The methods used in this activity include counseling, group discussions, distributing questionnaires, and post-tests. The results of the activity showed a significant increase in participants' understanding of the types of illegal content and the legal responsibilities of digital platforms. Most participants agreed that platforms should be responsible for problematic content, and considered that the current reporting mechanism was still ineffective. Survey data also showed that hoaxes and fraud were the two types of illegal content most often found. This activity concluded that digital legal education is a strategic step in strengthening public literacy regarding rights and obligations in cyberspace. Collaboration is needed between the community, government, and platform providers to create a digital ecosystem that is healthy, transparent, and in accordance with legal principles in Indonesia.

PENDAHULUAN

Media sosial telah menjadi salah satu sarana utama komunikasi dan ekspresi publik di era digital saat ini. Dengan kemampuannya menjangkau jutaan pengguna dalam waktu singkat, media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan Twitter memiliki peran yang sangat signifikan dalam membentuk opini publik dan

menyebarkan informasi. Namun, kemudahan tersebut tidak serta-merta membawa dampak positif semata. Dalam praktiknya, media sosial juga menjadi ruang subur bagi penyebaran konten ilegal, seperti ujaran kebencian, hoaks, pornografi, terorisme digital, hingga penipuan daring. Fenomena ini menimbulkan keresahan masyarakat dan menuntut adanya upaya penanggulangan yang sistematis dan bertanggung jawab.

Di Indonesia, regulasi terhadap konten digital telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No. 11 Tahun 2008 dan perubahannya melalui UU No. 19 Tahun 2016. Regulasi ini memberikan dasar hukum terhadap konten ilegal di ruang siber dan menetapkan kewajiban bagi penyelenggara sistem elektronik, termasuk platform media sosial. Selain UU ITE, pemerintah juga mengatur tanggung jawab platform melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. Peraturan ini secara eksplisit menuntut platform untuk melakukan penyaringan dan penanganan konten negatif, serta mewajibkan mereka untuk merespons permintaan takedown konten dari pemerintah dalam jangka waktu tertentu.

Meski regulasi telah diterbitkan, implementasi dan penegakan hukum masih menghadapi banyak tantangan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan kendali yurisdiksi atas perusahaan teknologi multinasional yang berkantor pusat di luar negeri. Hal ini menyebabkan proses hukum sering terkendala dan membutuhkan pendekatan diplomatik atau kerja sama internasional. Dalam konteks tanggung jawab hukum, penting untuk meninjau konsep *intermediary liability*, yaitu sejauh mana platform bertanggung jawab atas konten yang diunggah oleh pengguna. Sebagian pihak berpendapat bahwa platform hanya sebagai fasilitator netral, namun dalam banyak kasus, mereka juga memiliki algoritma yang memperkuat penyebaran konten viral, termasuk konten ilegal.

Lebih lanjut, tanggung jawab hukum platform media sosial tidak hanya menyangkut kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga mencakup etika bisnis dan perlindungan hak-hak pengguna. Penghapusan konten ilegal harus dilakukan dengan tetap menghormati prinsip kebebasan berekspresi dan hak atas privasi. Pemerintah Indonesia sendiri telah beberapa kali melakukan pemblokiran terhadap platform yang tidak kooperatif dalam menanggapi permintaan penghapusan konten. Misalnya, pada tahun 2022, Kominfo sempat memblokir beberapa platform besar karena tidak mendaftarkan sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik sesuai ketentuan perundang-undangan (Kominfo, 2022).

Melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, tim pelaksana berupaya memberikan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam menggunakan media sosial secara bertanggung jawab, serta meningkatkan pemahaman tentang tanggung jawab hukum penyedia platform dalam konteks perlindungan pengguna. Edukasi ini penting untuk menciptakan kesadaran kolektif bahwa penanggulangan konten ilegal tidak semata menjadi tanggung jawab pemerintah atau platform, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat sebagai pengguna internet.

Lebih dari itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mendorong pemahaman bahwa platform digital memiliki posisi strategis dalam membentuk tata kelola informasi publik yang sehat dan berkeadilan, sehingga mereka tidak bisa hanya mengandalkan algoritma tanpa kontrol manusia. Penting pula untuk mengenalkan pada masyarakat mekanisme pelaporan konten ilegal yang tersedia di berbagai platform dan bagaimana proses hukum dapat berjalan apabila terjadi pelanggaran hak digital. Pendekatan berbasis literasi hukum digital ini diharapkan dapat memperkuat perlindungan hukum masyarakat dari konten merugikan.

Dengan mengedepankan pendekatan preventif dan kolaboratif, kegiatan PKM ini dirancang sebagai kontribusi nyata dari sivitas akademika dalam mendukung kebijakan pemerintah, memperkuat regulasi digital, serta membangun ekosistem media sosial yang aman, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan publik.

METODE

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode partisipatif. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan dan menganalisis secara mendalam pemahaman masyarakat terhadap tanggung jawab hukum platform media sosial serta efektivitas penanggulangan konten ilegal di ruang digital. Selain itu, pendekatan ini memungkinkan keterlibatan aktif antara tim pelaksana dengan peserta PKM dalam proses diskusi dan sosialisasi hukum digital. Metode pelaksanaan terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu: (1) tahap persiapan, (2) tahap pelaksanaan, dan (3) tahap evaluasi. Pada tahap persiapan, dilakukan identifikasi lokasi dan segmentasi sasaran kegiatan, yang meliputi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum yang aktif menggunakan media sosial. Selain itu, dilakukan pula penyusunan materi edukatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan serta praktik-praktik terkini dalam pengelolaan konten digital.

Tahap pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui penyuluhan hukum dalam bentuk seminar interaktif dan diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion/FGD). Materi utama yang disampaikan meliputi pemahaman tentang konten ilegal, ketentuan hukum yang berlaku, tanggung jawab platform digital, serta prosedur pelaporan konten bermasalah. Seluruh kegiatan diselenggarakan secara luring agar dapat membangun interaksi langsung yang efektif dan mendorong keterlibatan peserta secara aktif. Selama kegiatan berlangsung, dilakukan juga pengumpulan data melalui kuisioner pre-test dan post-test guna mengukur perubahan pemahaman peserta sebelum dan sesudah menerima materi. Selain itu, dilakukan observasi langsung terhadap dinamika diskusi, serta dokumentasi kegiatan sebagai bahan evaluasi dan pelaporan. Data dianalisis secara kualitatif untuk melihat kecenderungan pemahaman hukum dan kesadaran digital peserta.

Untuk mendukung validitas data, digunakan studi literatur dan kajian normatif dari sumber-sumber hukum positif dan jurnal ilmiah terbaru. Literatur ini meliputi teori tanggung jawab hukum, kebijakan komunikasi digital, dan prinsip-prinsip tata kelola platform daring. Pendekatan ini sejalan dengan metode doctrinal legal research yang lazim digunakan dalam kajian hukum siber (Hutchinson & Duncan, 2012). Selain itu, dilakukan juga analisis komparatif dengan kebijakan digital di negara lain seperti Jerman, Australia, dan Singapura dalam menanggulangi konten ilegal. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi praktik baik (best practices) yang dapat diadopsi dalam konteks hukum dan sosial Indonesia. Pendekatan ini mengacu pada kerangka *benchmarking analysis* dalam studi hukum kebijakan (Watson, 1974).

Metodologi ini juga memperhatikan prinsip-prinsip ethics in legal education, yaitu memastikan seluruh penyampaian materi tidak bias, berdasarkan hukum yang berlaku, dan menghindari politisasi. Partisipasi masyarakat sebagai subjek edukasi dijaga secara inklusif dan bebas dari diskriminasi digital, sesuai dengan prinsip akses keadilan dalam konteks digital (Susskind, 2019). Untuk memastikan keberlanjutan dampak dari PKM ini, disediakan juga media edukatif digital dalam bentuk e-booklet, infografis, dan video singkat yang dibagikan melalui grup WhatsApp peserta dan media sosial. Hal ini dilakukan untuk memperluas jangkauan edukasi dan membangun ekosistem pembelajaran digital yang berkelanjutan meskipun kegiatan tatap muka telah selesai.

Evaluasi akhir dilakukan melalui analisis data kuantitatif dari pre-test dan post-test, serta refleksi naratif dari peserta yang disampaikan dalam sesi penutupan. Hasil evaluasi menjadi dasar untuk menyusun rekomendasi kebijakan serta desain kegiatan serupa di masa mendatang dengan cakupan wilayah yang lebih luas dan kolaborasi lintas sektor.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari kegiatan PKM ini menunjukkan bahwa sebagian besar peserta memiliki pemahaman awal yang rendah mengenai tanggung jawab hukum platform media sosial terhadap konten ilegal. Hal ini ditunjukkan melalui hasil pre-test yang dilakukan sebelum penyuluhan, di mana hanya 32% peserta yang memahami adanya regulasi terkait platform digital.

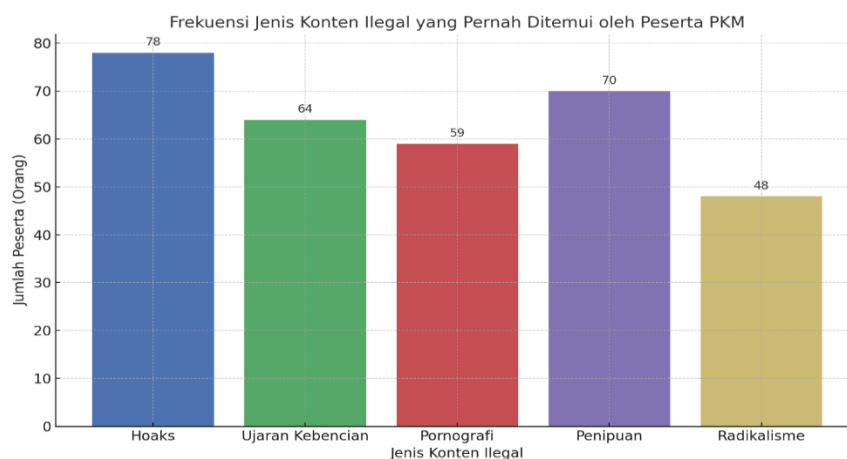
Setelah pelaksanaan seminar dan diskusi, hasil post-test menunjukkan peningkatan signifikan pemahaman hukum peserta. Sebanyak 79% peserta menyatakan telah mengetahui kewajiban platform media sosial sesuai UU ITE dan Permenkominfo No. 5 Tahun 2020. Ini mencerminkan efektivitas pendekatan edukatif dalam kegiatan PKM ini.

Salah satu temuan menarik dari observasi lapangan adalah kesadaran peserta tentang jenis-jenis konten ilegal yang tersebar di media sosial. Sebagian besar peserta (lebih dari 70%) menyatakan sering menemukan hoaks dan ujaran kebencian di platform yang mereka gunakan sehari-hari, khususnya Facebook dan TikTok.

Untuk memperkuat hasil observasi, dilakukan survei lapangan yang melibatkan 100 peserta.

Tabel 1
Persebaran Jenis Konten Ilegal Yang Paling Sering Ditemui

Jenis Konten Ilegal	Jumlah Peserta yang Menemui	Persentase
Hoaks	78	78%
Penipuan	70	70%
Ujaran Kebencian	64	64%
Pornografi	59	59%
Radikalisme	48	48%



Grafik 1

Frekuensi Jenis Konten Ilegal yang Pernah Ditemui oleh Peserta PKM

Dari grafik di atas terlihat bahwa hoaks merupakan konten ilegal yang paling sering ditemui oleh pengguna media sosial, diikuti oleh penipuan digital dan ujaran kebencian. Hal ini sejalan dengan laporan dari MAFINDO dan Kominfo mengenai lonjakan hoaks selama masa pemilu dan pandemi.

Dalam diskusi kelompok, peserta menilai bahwa algoritma platform media sosial turut berperan dalam mempercepat penyebaran konten negatif. Peserta menyebut bahwa konten sensasional lebih sering muncul di beranda mereka karena dianggap "menarik" oleh sistem.

Terkait tanggung jawab hukum platform, sebagian besar peserta (82%) menyatakan bahwa platform seperti Facebook dan TikTok harus diberi sanksi jika tidak menindak konten ilegal. Hal ini menunjukkan harapan masyarakat terhadap penegakan hukum yang tegas terhadap penyedia layanan digital.

Namun, sebagian peserta juga mengemukakan kekhawatiran atas potensi penyalahgunaan kebijakan sensor, di mana penghapusan konten bisa mengarah pada pelanggaran kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme pengawasan yang adil dan transparan.

Peserta juga diberikan pemahaman tentang mekanisme pelaporan konten, baik langsung ke platform maupun melalui kanal resmi Kominfo. Sayangnya, hanya 21% peserta yang pernah menggunakan fitur tersebut sebelumnya.

Dari hasil FGD, peserta mengusulkan perlunya sosialisasi lebih luas tentang cara melaporkan konten ilegal dan transparansi proses tindak lanjut oleh platform. Mereka juga menyarankan adanya *notifikasi balik* yang menjelaskan status laporan pengguna.

Peningkatan pemahaman juga terlihat dari kemampuan peserta dalam membedakan jenis konten ilegal berdasarkan hukum positif. Misalnya, sebelum kegiatan, hanya 12% peserta yang tahu bahwa ujaran kebencian dapat dijerat dengan Pasal 28 UU ITE. Setelah kegiatan, angkanya naik menjadi 76%.

Kegiatan ini juga berhasil membentuk pemahaman baru bahwa platform tidak bisa hanya bersikap pasif. Peserta memahami konsep *intermediary liability*, di mana penyedia platform wajib aktif melakukan moderasi konten.

Platform media sosial yang tidak memenuhi kewajiban registrasi dan penghapusan konten ilegal dinilai layak untuk dikenai sanksi administratif bahkan pemblokiran. Pendapat ini disuarakan oleh mayoritas peserta dalam forum diskusi akhir.

Sebagian peserta juga mengusulkan perlunya lembaga independen di Indonesia yang mengawasi kinerja platform digital, seperti lembaga digital ombudsman. Ini penting untuk memastikan perlindungan hak digital pengguna.

Dari data post-test, terlihat bahwa pemahaman peserta mengenai regulasi platform digital meningkat dari rata-rata skor 42 (sebelum PKM) menjadi 84 (setelah PKM). Ini menunjukkan efektivitas pendekatan penyuluhan hukum berbasis interaktif dan visual.

Secara umum, hasil PKM ini memperkuat urgensi perlindungan masyarakat dari konten ilegal dan pentingnya penguatan kapasitas hukum masyarakat digital. Kesadaran akan tanggung jawab hukum platform juga telah tumbuh secara signifikan di kalangan peserta.

Selanjutnya, tim PKM juga melakukan survei terhadap persepsi peserta mengenai tanggung jawab hukum platform media sosial dalam memoderasi konten ilegal. Hasil survei ini menunjukkan bahwa sebagian besar peserta mendukung adanya penegakan hukum terhadap platform digital yang lalai. Grafik berikut menggambarkan respon peserta:

Tanggapan Peserta Terhadap Kewajiban Platform Menanggulangi Konten Ilegal

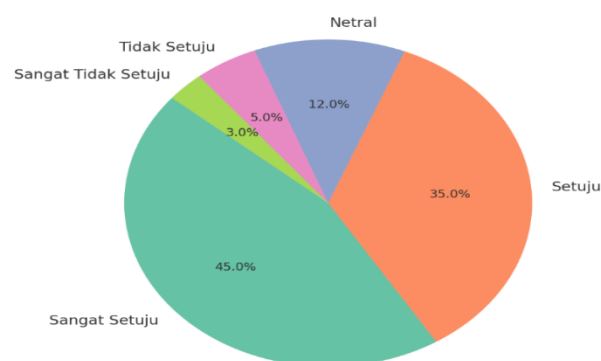


Diagram 2

Tanggapan Peserta Terhadap Kewajiban Platform Menanggulangi Konten Ilegal

Dari diagram di atas, terlihat bahwa sebanyak 45% peserta menyatakan *sangat setuju* bahwa platform wajib bertanggung jawab terhadap konten ilegal yang beredar di layanannya, sementara 35% lainnya *setuju*. Hal ini

mencerminkan dorongan kuat dari masyarakat untuk memberlakukan regulasi yang lebih tegas terhadap perusahaan teknologi.

Peserta juga menyampaikan keprihatinan terhadap lambannya respon platform dalam menanggapi laporan konten bermasalah. Beberapa peserta menyebut bahwa laporan mereka terhadap konten hoaks atau ujaran kebencian tidak mendapatkan tanggapan atau hanya mendapat balasan otomatis dari sistem. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam sistem pelaporan dan transparansi penanganan konten.

Dalam sesi tanya jawab, peserta mengangkat pertanyaan mengenai batasan antara konten ilegal dan kebebasan berekspresi. Diskusi ini menjadi penting karena tidak semua konten yang dianggap kontroversial dapat dikategorikan sebagai ilegal. Oleh karena itu, edukasi tentang batasan hukum menjadi poin penting dalam literasi digital.

Penting juga disorot bahwa sejumlah peserta menyadari keterbatasan pemerintah dalam mengawasi seluruh konten digital, sehingga tanggung jawab bersama menjadi solusi yang ideal. Ini termasuk peran masyarakat sebagai pelapor, tanggung jawab platform sebagai moderator, dan peran pemerintah sebagai regulator.

Peserta mengusulkan pengembangan sistem pelaporan terpadu yang menggabungkan pelaporan dari masyarakat, pemantauan dari platform, serta tindak lanjut dari lembaga hukum. Sistem ini idealnya dapat dilacak statusnya secara publik, untuk meningkatkan akuntabilitas semua pihak.

Berdasarkan seluruh data dan diskusi, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan PKM ini tidak hanya meningkatkan pemahaman hukum peserta, tetapi juga membangkitkan kesadaran kritis mereka terhadap praktik pengelolaan konten di era digital. Hal ini menjadi bekal penting dalam membangun masyarakat digital yang cerdas dan sadar hukum.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kegiatan PKM ini berhasil memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan literasi hukum digital, khususnya terkait peran platform media sosial dalam memitigasi penyebaran konten ilegal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan PKM yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab hukum platform media sosial dalam menanggulangi konten ilegal merupakan isu yang sangat penting dan masih memerlukan pemahaman luas dari masyarakat. Platform media sosial bukan lagi sekadar penyedia layanan komunikasi, tetapi juga memiliki peran sebagai pengendali ekosistem informasi yang berdampak besar terhadap publik. Ketidakterlibatan platform dalam moderasi konten dapat menimbulkan konsekuensi hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Permenkominfo No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. Kegiatan PKM ini berhasil meningkatkan pemahaman peserta mengenai jenis-jenis konten ilegal seperti hoaks, ujaran kebencian, penipuan daring, dan radikalisme, serta regulasi yang mengaturnya. Survei dan diskusi menunjukkan bahwa masyarakat memiliki ekspektasi tinggi terhadap platform untuk bertindak cepat dan transparan dalam menangani konten bermasalah. Namun demikian, peserta juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak atas kebebasan berekspresi, sesuai dengan prinsip yang dijelaskan oleh Electronic Frontier Foundation (2023) dalam laporan tahunan tentang kebebasan digital.

Hasil ini juga memperlihatkan bahwa sistem pelaporan yang ada saat ini masih dianggap belum efektif oleh pengguna. Banyak laporan tidak ditindaklanjuti secara terbuka, dan pengguna tidak mendapatkan informasi lanjutan atas tindakan yang diambil. Oleh karena itu, diperlukan transparansi lebih lanjut dan inovasi dalam mekanisme pelaporan yang menjamin akuntabilitas baik dari pihak platform maupun regulator, sebagaimana diusulkan dalam studi oleh Keller (2022) mengenai “Transparency Obligations of Online Platforms”. Secara umum, keberhasilan kegiatan ini membuktikan bahwa pendekatan edukatif berbasis partisipasi aktif dan diskusi terbuka dapat membentuk kesadaran hukum digital yang lebih baik. Oleh karena itu, kegiatan semacam ini perlu dilanjutkan dengan cakupan yang lebih luas, serta diintegrasikan dengan kebijakan nasional tentang

literasi digital dan keamanan siber untuk menciptakan ruang digital yang lebih sehat dan bertanggung jawab di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Balkin, J. M. (2018). *Free Speech in the Algorithmic Society*. Columbia Law Review, 118(8), 2029-2069.
- Bradshaw, S., Millard, C., & Walden, I. (2022). *Platform Responsibility and Online Harm: Legal Mechanisms for Accountability*. Oxford Internet Institute.
- Electronic Frontier Foundation. (2023). *Digital Rights Report: Freedom and Regulation on Social Media Platforms*. <https://www.eff.org>
- Frosio, G. F. (2018). *Reforming Intermediary Liability in the Platform Economy: A European Digital Single Market Strategy*. Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property, 16(2).
- Gillespie, T. (2018). *Custodians of the Internet: Platforms, Content Moderation, and the Hidden Decisions That Shape Social Media*. Yale University Press.
- Helberger, N. (2020). *The Political Power of Platforms: How Algorithms and Artificial Intelligence Influence the Exercise of User Rights*. Philosophical Transactions of the Royal Society A, 378(2166).
- Hutchinson, T., & Duncan, N. (2012). *Defining and Describing What We Do: Doctrinal Legal Research*. Deakin Law Review, 17(1), 83–119.
- Keller, D. (2022). *Transparency Obligations of Online Platforms: A Comparative Study*. Center for Internet and Society, Stanford University.
- Kominfo. (2022). “Kominfo Blokir Platform Digital yang Tidak Daftar PSE.” kominfo.go.id.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.
- Susskind, R. (2019). *Online Courts and the Future of Justice*. Oxford University Press.
- Suzor, N. (2019). *Lawless: The Secret Rules that Govern Our Digital Lives*. Cambridge University Press.
- Tambini, D. (2021). *Media Freedom and Regulation in the Digital Age*. Oxford Research Encyclopedia of Communication.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008.
- United Nations Special Rapporteur on Freedom of Expression. (2021). *Guidelines on Regulation of Online Content*. Office of the High Commissioner for Human Rights.
- Watson, A. (1974). *Legal Transplants: An Approach to Comparative Law*. University of Georgia Press.
- Zittrain, J. (2008). *The Future of the Internet and How to Stop It*. Yale University Press.